

KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN *MANAGE SERVICE* ME (MEKANIKAL ELEKTRIKAL) DATA CENTER

TAHUN ANGGARAN 2024



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA

A. PENDAHULUAN

Data Center Provinsi Jawa Tengah adalah fasilitas utama yang dapat mewujudkan layanan teknologi informasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai *Smart Province*. Kebutuhan data/informasi khususnya data pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangatlah tinggi, hal ini menyiratkan bahwa data/informasi tersebut harus dapat terdokumentasi dan tersimpan dalam suatu sistem yang andal, terjamin keamanannya, dan dikondisikan untuk selalu online dalam artian dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dan dipastikan keandalan datanya.

Fasilitas Data Center dirancang untuk memenuhi standar SNI 8799 dan TIA-942 *rated-3 Concurrently Maintainable*, yang berarti Data Center mampu menjamin ketersediaan layanan 7 kali 24 jam tanpa *downtime* meskipun ketika dilakukan *maintenance*.

Untuk dapat menjaga data/informasi tetap andal, dibutuhkan suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data serta memenuhi standar *availability*, *scalability/flexibility*, dan *security*, dan hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pengelolaan Data Center yang baik. Dengan terjaganya keandalan fasilitas penunjang Data Center, maka layanan publik yang bergantung pada data/informasi juga dipastikan dapat berjalan dengan baik.

B. LATAR BELAKANG PEKERJAAN

Operasional Data Center merupakan kegiatan yang berisiko sangat tinggi. Data Center memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman, mulai dari bencana alam, pemadaman listrik, kebocoran air, hingga kejahatan siber. Di antara ancaman-ancaman tersebut, kebakaran adalah salah satu peristiwa yang paling umum terjadi. Kebakaran di Data Center sebagian besar disebabkan oleh lonjakan listrik pada peralatan listrik yang dapat dipicu oleh berbagai hal seperti korsleting, pemutus sirkuit tidak berjalan, sistem dan peralatan usang, bahkan sambaran petir.

Untuk menjaga operasional Data Center tetap berjalan dengan baik, diperlukan pengoperasian, monitoring, evaluasi dan analisis secara rutin supaya Data Center tetap terjaga dari *downtime* dan *accident*. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan *Manage Service* Mekanikal Elektrikal Data Center yang didukung oleh tenaga teknis mekanikal elektrikal yang kompeten di bidangnya yang mampu melakukan pengoperasian, monitoring, dan evaluasi, serta melakukan analisis terhadap peralatan mekanikal elektrikal Data Center.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN

Maksud kegiatan *Manage Service* ME (Mekanikal Elektrikal) Data Center yaitu untuk memastikan pengoperasian, monitoring, evaluasi, dan analisis Mekanikal Elektrikal Data Center dapat berjalan dengan baik dan terjaga dari *downtime* dan *accident*.

Tujuan kegiatan *Manage Service* ME (Mekanikal Elektrikal) Data Center yaitu untuk menjaga operasional dan layanan Data Center tetap berjalan dengan baik serta memastikan kinerja peralatan / perlengkapan fasilitas Mekanikal Elektrikal Data Center dapat memberikan fungsi yang optimal.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang

- Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 atas Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup pekerjaan *Manage Service* ME (Mekanikal Elektrikal) Data Center adalah pengoperasian, monitoring, evaluasi, dan analisis perangkat fasilitas Data Center yang meliputi: *Manage Service* Panel distribusi listrik, Generator Set, *Precision Air Conditioner* (PAC), *Uninterruptible Power Supply* (UPS), dan *Fire Suppression System* (FSS).

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan *Manage Service* ME (Mekanikal Elektrikal) Data Center dilaksanakan selama 20 (Dua puluh) kali untuk masing-masing perangkat Mekanikal Elektrikal Data Center, dimulai bulan Februari dan berakhir bulan November 2024. Tempat pelaksanaan pekerjaan dilakukan di Data Center Provinsi Jawa Tengah.

G. SUMBER DANA

Kegiatan *Manage Service* ME (Mekanikal Elektrikal) Data Center berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.

H. NAMA DAN PENGGUNA ANGGARAN

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kuasa Pengguna Anggaran | : DIKKI RULLI PERKASA, S.E. |
| Satuan Kerja | : Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah |

I. URAIAN PEKERJAAN

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan *Manage Service* ME (Mekanikal Elektrikal)
Data Center Tahun Anggaran 2024 meliputi:

| No | JENIS BARANG/ JASA | SATUAN | VOL | HARGA SATUAN | TOTAL SEBELUM PAJAK | PAJAK (%) | TOTAL SETELAH PAJAK |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | Manage Service Panel Listrik | | | | - | | |
| | 1 Panel MVDP Incoming Cubicle | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 2 Panel MVDP Outgoing Cubicle | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 3 Panel MVDP Lightning Arrester Cubicle | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 4 Panel TDP | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 5 Panel PKG A | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 6 Panel PKG B | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 7 Panel PKG Distribusi A | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 8 Panel AUX A | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 9 Panel AUX B | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 10 Panel Distribusi AUX A | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 11 Panel LVMDP A | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 12 Panel MSB A | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 13 Panel UMSB A | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 14 panel FSD A | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 15 panel FSD B | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 16 Panel DB Utility A | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 17 Panel PDU A1 | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 18 Panel PDU A2 | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 19 Panel PDU A3 | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 20 Panel NOC | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 21 Panel DB Staging | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 22 Panel Gedung | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| 2 | Manage Service Operasional Genset | | | | - | | |
| | 1 Genset A | Kali | 20 | 600.000 | 12.000.000,00 | 11,00 | 13.320.000,00 |
| | 2 Genset B | Kali | 20 | 600.000 | 12.000.000,00 | 11,00 | 13.320.000,00 |
| | 3 Control Panel Full Pump A | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 4 Control Panel Full Pump B | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| 3 | Manage Service PAC | | | | - | | |
| | 1 PAC DC Atas A | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 2 PAC DC Atas B | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| | 3 PAC DC Atas C | Kali | 20 | 200.000 | 4.000.000,00 | 11,00 | 4.440.000,00 |
| 4 | Manage Service UPS | | | | - | | |
| | 1 UPS Modular DC Atas | Kali | 20 | 375.000 | 7.500.000,00 | 11,00 | 8.325.000,00 |
| | 2 UPS Baterai DC Atas | Kali | 20 | 375.000 | 7.500.000,00 | 11,00 | 8.325.000,00 |
| 5 | Manage Service FSS | | | | | | |
| | 1 Control Panel FSS Non Addressable | Kali | 20 | 275.000 | 5.500.000,00 | 11,00 | 6.105.000,00 |
| | 2 Control Panel FSS Addressable 1 | Kali | 20 | 275.000 | 5.500.000,00 | 11,00 | 6.105.000,00 |
| | 3 TB Modul Panel FSS Addressable 1 | Kali | 20 | 275.000 | 5.500.000,00 | 11,00 | 6.105.000,00 |
| | 4 Novec-1230 Cylinder 600 | Kali | 20 | 275.000 | 5.500.000,00 | 11,00 | 6.105.000,00 |
| | 5 Novec-1230 Cylinder 125 Power Room | Kali | 20 | 275.000 | 5.500.000,00 | 11,00 | 6.105.000,00 |
| | 6 Novec-1230 Cylinder 125 Meetme Room | Kali | 20 | 275.000 | 5.500.000,00 | 11,00 | 6.105.000,00 |
| | JUMLAH TOTAL | | | | | | 199.800.000,00 |
| | Terbilang | Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah | | | | | |

J. KELUARAN DAN PELAPORAN

Keluaran dan Pelaporan dari pelaksanaan Pekerjaan *Manage Service* ME (Mekanikal Elektrikal) Data Center berupa laporan pengoperasian, monitoring, evaluasi, analisis, dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung.

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan *Manage Service* ME (Mekanikal Elektrikal) Data Center Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Menyetujui

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



DIKI RULLI PERKASA, S.E.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750316 199703 1 001